



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M HUSNI THAMRIEN BIN MUHAMMAD ACHYAR;**
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/14 Februari 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Daeng Menambon Rt.001 Rw.001 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agustiawan, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Agustiawan & Rekan yang beralamat di Jalan Perintis Alam 2 No. B17 Desa Pal Sembilan/IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor register 337/SK/LEG.PID/2022/PN Mpw. pada tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M HUSNI THAMRIEN Bin MUHAMMAD ACHYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Himax Tipe M21 warna abu – abu dengan Imei1 :357033067835272 dan Imei2 : 357033067835280 berisikan 1 (satu) buah Sim Card 3 (tri) dengan nomor ICCID 8962895000221358794064K;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin;
 - 1 (satu) lembar Rician Dana Kegiatan Even robo-robo yang diserahkan ke Panitia Keraton Amantubillah tahun 2018;
 - 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Kegiatan Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2019;
 - 1 (satu) buku proposal Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2019;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo F3 model CPH1069 dengan IMEI 1 : 865250032138054 IMEI 2 : 865250032138047;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleedooi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Terdakwa M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- c. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah Nota Pembelaan (*Pledooi*) kami sampaikan, semoga Majelis Hakim mendapat petunjuk dan hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara tertulis yang pada selengkapnya termuat dan terlampir dalam berita acara sidang;

Setelah mendengar Jawaban Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara tertulis yang pada selengkapnya termuat dan terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M HUSNI THAMRIEN Bin MUHAMMAD ACHYAR pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Opu Daeng Manambon Nomor 86, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018, terdakwa meminta saksi Muhammad Arifin untuk membuat grup whatsapp Laskar Opu Daeng Menambon. Setelah grup terbentuk dengan anggota sekitar 65 (enam puluh lima) orang, terdakwa pada jam sekitar 21.30 Wib memposting tulisan di grup Laskar Opu Daeng Menambon dengan kata-kata "dalam waktu dekat kite akan mengadekan rapat antara beberapa ormas.. Ttg robok robok yang mengandung unsur luar budaya

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



melayu bugis..kite perlu minta pertanggung jawaban mardan..kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata...dikantor bupati bile perlu kite haderkan mardan bininye..kite konsolidasi kan dolok kepada masyarakat yang cinte budaya robok robok yang sesuai yang dilakukan... raje raje pendahulu sebelum mardan pegang... nanti dari MUI kite undang... kite tak maok balak Allah turun jatuh ke kite... kalau balak jatuh ke mardan dan keluarganye tak ape-ape.. Die tu.. Selesai robok robok.. ambek duiet langsung kabur dari Mempawah.. Berape pangeran kami konsolidasi dulu... sosialisasikan... agar kite terhindar dari Ajab Allah."

Bahwa tulisan yang dikirim oleh terdakwa dapat dilihat oleh orang lain yang masuk dalam grup Laskar Opu Daeng menambon, salah satunya adalah saksi Rendi Andrian yang kemudian memberitahu mengenai tulisan tersebut kepada saksi korban Mardan yang mana saksi korban Mardan tidak termasuk anggota dalam grup tersebut;

Bahwa saksi korban pada tahun 2018 bertanggung jawab atas perayaan Robo-Robo yang mana acara tersebut mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diterima dalam 2 tahap dan telah diberikan seluruhnya kepada panitia untuk berlangsungnya acara yang telah sukses dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Prof. Dr. Wahyu Wibowo, tulisan yang dikirimkan oleh terdakwa kedalam grup whatsapp mengandung unsur penghinaan yang terdapat dalam kalimat "kalau balak jatuh ke mardan dan keluarganye tak ape-ape.. Die tu.. Selesai robok robok.. ambek duiet langsung kabur dari Mempawah."

Bahwa Ahli Novi Safriadi, S.T, M.T, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone Hilmax type M21 warna abu-abu yang didapat informasi bahwa akun Moch Husni Thamrien telah mengirimkan tulisan tersebut ke grup Laskar Opu Daeng Menambon dengan nomor handpone 082157335039 yang merupakan milik terdakwa sebagai mana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 603/UN22.4/TU/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa telah mengerti dengan isi surat gugatan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc., dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut berikan tidak dalam keadaan dipaksa atau ditekan;
- Bahwa, keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut sudah Saksi baca dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 melalui percakapan yang diunggah di grup pada media sosial WhatsApp di daerah Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, seseorang yang telah mencemarkan nama baik Saksi melalui grup di media sosial WhatsApp adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan apa pun dengan Terdakwa, namun Terdakwa pernah ikut sebagai panitia acara-acara keraton;
- Bahwa, Terdakwa mencemarkan nama baik Saksi melalui percakapan yang diunggah oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon;
- Bahwa, percakapan yang diunggah oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut sehingga membuat Saksi merasa nama baik Saksi telah dicemarkan oleh Terdakwa adalah "Dalam waktu dekat kite akan mengadekan rapat antara berape ormas..ttg robok robok yg mengandung unsur luar budaya melayu bugis...kite perlu minta pertanggungjawaban mardan ..kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata.. Di kantor bupati bile perlu kite haderkan mardan bini nye...kite konsolidasi kan dolok kepade masyarakat yang cinte budaya robok robok yg sesuai yg di lakukan..raje raje pendahulu sebelum mardan pegang..nanti dari.MUI kite undang... Kite tak.maok balak Allah turon jatuh ke kite..kiau balak jatuh ke mardan dan keluarge nye tak ape ape...die tuu..selesai robok robok ..ambek duiet langsung kabur dari mempawah... Berape pangeran kami konsolidasi dulu.. Sosialisasi kan...agar kite terhindar dari Ajab Allah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan, maksud, dan tujuan Terdakwa mengeluarkan pernyataan dan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. menunjukkan hasil tangkapan layar percakapan tersebut dan Ridwan mendapatkan info tersebut dari Rendi Andrian bin Hairudin Ahmad yang merupakan anggota dari Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat langsung isi dari pernyataan Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut melalui handphone milik Rendi Andrian bin Hairudin Ahmad yang ikut tergabung di dalam grup WhatsApp tersebut;
- Bahwa, Saksi benar telah menerima uang anggaran dari Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk kegiatan acara robok-robok di Mempawah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi secara bertahap yaitu yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Saudari Nani Sawitri;
- Bahwa, setelah menerima uang anggaran dari Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk kegiatan acara robok-robok di Mempawah tersebut, kemudian semua uang tersebut Saksi serahkan kepada panitia kegiatan acara robok-robok melalui sekretariat Saksi yaitu Comelis Sembiring dan bendahara Saksi yaitu Erwin Moropa tanpa ada Saksi mengambalnya untuk kekayaan pribadi, terkait penggunaan dana tersebut juga ada laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa, setelah mengetahui percakapan yang diunggah oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut yang membuat Saksi merasa nama baik Saksi telah dicemarkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa mengirim (*posting*) percakapan (chat) yang berisikan fitnah atau ujaran kebencian terhadap Saksi selaku Raja Mempawah XIII di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon. Isi percakapan tersebut diketahui oleh Rendi Andrian bin

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Hairudin Ahmad yang saat itu sedang tergabung di dalam grup WhatsApp tersebut, kemudian Rendi Andrian bin Hairudin Ahmad menanyakan perihal postingan Terdakwa tersebut kepada keluarga besar Laskar Di Raja untuk klarifikasi kebenaran posting percakapan Terdakwa tersebut. Setelah mendengar dan mengetahui ada unggahan yang berisi fitnah terhadap Raja, maka teman-teman Laskar Di Raja berinisiatif mempertemukan Rendi Andrian bin Hairudin Ahmad dengan Saksi selaku Raja agar Saksi dapat langsung memberikan klarifikasi perihal posting percakapan tersebut di kediaman Saksi yang terletak di Pontianak pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 pukul 18.48 WIB. Atas adanya postingan/unggahan Terdakwa tersebut Saksi selaku Raja Mempawah XIII merasa dirugikan harkat dan martabat baik secara pribadi atau sebagai Raja Mempawah, kemudian demi kepastian hukum dan meredam emosi keluarga besar Laskar Di Raja yang merasa dikoyak harga dirinya maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah untuk agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa, dahulu Saksi juga ikut mendirikan Grup Laskar Opu Daeng Menambon dan pernah bersama dengan Terdakwa cukup lama di grup tersebut, namun karena sudah tidak lagi sejalan dan tidak lagi satu visi dan misi maka setelah itu Saksi tidak aktif lagi di grup tersebut dan tidak mengetahui lagi tentang grup tersebut sementara Terdakwa tetap meneruskan grup tersebut;
- Bahwa, Istri, anak, dan keluarga Saksi tidak ada menjadi anggota di dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menjadi admin di dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada perkataan atau singgungan antara Saksi dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa, tidak ada perdamaian yang diupayakan dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada menunjukkan itikad baik dan malah membuat acara yang mirip robok-robok tiap tahunnya;
- Bahwa, Saksi ingin Terdakwa minta maaf kepada keluarga besar Saksi dan laskar Saksi yaitu Laskar Mempawah;
- Bahwa, saat itu Saksi merupakan Raja Keraton Amantubilah Mempawah sedangkan Terdakwa diangkat menjadi penasihat;



- Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemerintah Daerah masih percaya dengan Saksi untuk menyalurkan dana acara robok-robok;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah nama baik Saksi dan keluarga serta laskar Saksi menjadi tercemar, Saksi dianggap atau dicap sebagai seorang yang membawa lari dana robok-robok, padahal dana tersebut semua telah digunakan untuk robok-robok;
- Bahwa, hasil cetakan isi percakapan di grup WhatsApp adalah isi percakapan di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon yang diunggah oleh Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa, setelah mengetahui percakapan yang diunggah oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, Saksi tidak pernah konfirmasi ke Terdakwa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa, berhubung perbuatan Terdakwa telah melukai nama baik keluarga besar Saksi dan laskar-laskar Saksi, maka Saksi merasa penyampaian permintaan maaf oleh Terdakwa sudah tidak diperlukan lagi untuk disampaikan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H., dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut berikan tidak dalam keadaan dipaksa atau ditekan;
- Bahwa, keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut sudah Saksi baca dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 di Mempawah;
- Bahwa, korban pencemaran nama baik tersebut adalah Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. yang merupakan Raja Mempawah ke XIII sedangkan yang telah menghina dan mencemarkan nama baik korban adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Angga Mahendra yang sebelumnya juga mendapat info dari Nanda dan Mawan yang



memperlihatkan hasil tangkapan layar, Nanda dan Mawan mendapatkan tangkapan layar tersebut dari Rendi Andrean bin Hairudin Ahmad yang semula menanyakan kebenaran isi percakapan (chat) tersebut;

- Bahwa, Isi dari percakapan tersebut mencemarkan nama baik Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII dan fitnah tersebut berupa tulisan dalam chat group whatsapps dengan tulisan “Dalam waktu dekat kite akan mengadegan rapat antara berape ormas..ttg robok robok yg mengandung unsur luar budaye melayu bugis...kite perlu minta pertanggungjawaban mardan ..kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata.. Di kantor bupati bile perlu kite haderkan mardan bini nye...kite konsolidasi kan dolok kepade masyarakat yang cinte budaye robok robok yg sesuai yg di lakukan..raje raje pendahulu sebelum mardan pegang..nanti dari.MUI kite undang... Kite tak.maok balak Allah turon jatuh ke kite..klau balak jatuh ke mardan dan keluarge nye tak ape ape...die tuu..selesai robok robok ..ambek duiet langsung kabur dari mempawah... Berape pangeran kami konsolidasi dulu.. Sosialisasi kan...agar kite terhindar dari Ajab Allah”;
- Bahwa, setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi memfasilitasi Rendi Andrean bin Hairudin Ahmad agar bisa bertemu langsung dengan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII di kediaman Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. yang berada di Pontianak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memfitnah atau mencemarkan nama baik dari Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII tersebut;
- Bahwa, kegiatan robok-robok benar dilaksanakan dan dibentuk panitianya dengan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII sebagai pelindung dan penasihat, sedangkan ketua panitia kegiatan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah ada meminta maaf kepada Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi admin di dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui syarat untuk menjadi anggota Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Laskar Opu Daeng Menambon tersebut bukan merupakan bagian dari Kerajaan Amantubillah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu etnis apa saja yang menjadi anggota Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII marah dan merasa terhina setelah mengetahui percakapan yang diunggah oleh Terdakwa di dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII benar telah menerima uang anggaran dari Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk kegiatan acara robok-robok di Mempawah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Saat itu Nani Sawitri selaku pihak dari Pemerintah Daerah menyerahkan uang tersebut melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII secara bertahap yaitu yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang anggaran dari Pemerintah Daerah tersebut diperuntukkan untuk kegiatan acara robok-robok di Mempawah tersebut. Setelah itu Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII menyerahkan uang tersebut kepada kesekretariatan panitia kegiatan acara robok-robok yaitu Cornelis Sembiring selaku sekretaris dan Erwin Moropa selaku bendahara;
- Bahwa, setelah terbanyak isi percakapan (chat) tersebut, Pemerintah Daerah masih percaya salurkan dana robok-robok melalui Raja;
- Bahwa, Rendi Andrean bin Hairudin Ahmad bukan anggota Laskar Di Raja;
- Bahwa, hasil cetakan isi percakapan di grup WhatsApp adalah isi percakapan di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon yang diunggah oleh Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII;
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui isi percakapan tersebut dari Angga Mahendra yang mendapat info dari Nanda dan Mawan yang sebelumnya diperlihatkan hasil tangkapan layar percakapan tersebut dari Rendi Andrean yang tergabung di dalam grup Whatsapp tersebut. Kemudian Saksi menemui Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. untuk memperlihatkan hasil tangkapan layar percakapan yang diunggah oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, lalu Dr. Ir. Mardan

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Adijaya, M.Sc. menyuruh Saksi untuk membawa Rendi Andean ke rumah Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. yang berada di Pontianak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Rendi Andean bin Hairudin Ahmad, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dialami oleh Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut berikan tidak dalam keadaan dipaksa atau ditekan;
- Bahwa, keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut sudah Saksi baca dan keterangan dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa, yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut adalah Terdakwa dengan nama akun HUSNITHAMRIEN MPW;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 November 2018 di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 7 November 2018 Saksi mengikuti organisasi Laskar Opu Daeng Menambon (LODM) lalu keesokan harinya pada tanggal 8 November 2018 Saksi diundang untuk bergabung ke dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon oleh orang yang tidak Saksi kenal dengan nomor handphone 089602090748, kemudian pada tanggal 9 November 2018 pukul 06.20 WIB Saksi melihat handphone Saksi dan membuka Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon lalu melihat dan membaca percakapan yang diunggah oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, isi dari percakapan tersebut yaitu "Dalam waktu dekat kite akan mengadakan rapat antara berape ormas..tgg robok robok yg mengandung unsur luar budaye melayu bugis...kite perlu minta pertanggungjawaban mardan ..kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata.. Di kantor bupati bile perlu kite haderkan mardan bini nye...kite konsolidasi kan dolok kepade masyarakat yang cinte budaye robok robok yg sesuai yg di lakukan..raje raje pendahulu sebelum mardan pegang..nanti

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



dari.MUI kite undang... Kite tak.maok balak Allah turun jatuh ke kite..klau balak jatuh ke mardan dan keluarga nye tak ape ape...die tuu..selesai robok robok ..ambek duiet langsung kabur dari mempawah... Berape pangeran kami konsolidasi dulu.. Sosialisasi kan... agar kite terhindar dari Ajab Allah”;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi admin di dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, jumlah anggota di dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut ada sekira 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa, setelah Saksi melihat dan membaca percakapan yang diunggah oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, Saksi melakukan tangkapan layar terhadap percakapan yang diposting oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, kemudian Saksi menanyakan kebenaran isi percakapan tersebut ke Nanda dan Mawan lalu Saksi mengirimkan hasil tangkapan layar tersebut kepada Mawan, setelah itu Mawan menyampaikan pesan tersebut kepada anggota kerajaan Mempawah, kemudian Saksi dijemput oleh Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. untuk bertemu dan mengklarifikasi apakah benar bahwa Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII pergi dari Mempawah setelah menerima dana untuk acara robok-robok dan langsung disampaikan oleh Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII bahwa itu tidak benar, setelah mengklarifikasi masalah tersebut Saksi diantar pulang oleh Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. ke rumah Saksi di Jalan Parit Banjar RT007 RW004 Desa Parit Banjar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa dengan nama akun HUSNITHAMRIEN MPW untuk mengunggah percakapan yang mencemarkan nama baik dari Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut adalah 082157335039;
- Bahwa, Saksi diundang menjadi anggota di grup WA tersebut pada pukul 06.00 WIB, lalu seminggu kemudian Saksi dikeluarkan (di-kick) sehingga Saksi tidak mengetahui perkembangan grup WA tersebut selanjutnya;



- Bahwa, tidak semua orang bisa masuk menjadi anggota di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut karena hanya yang diundang oleh admin grup tersebut saja yang bisa masuk;
 - Bahwa, yang mengajak Saksi untuk bergabung di Laskar Opu Daeng Menambon tersebut adalah ayah Saksi yaitu Hairudin Ahmad;
 - Bahwa, kronologis Saksi bergabung di Laskar Opu Daeng Menambon tersebut awalnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan kemudian diberi formulir, lalu Saksi mengisi formulir tersebut. Setelah itu Saksi dimasukkan ke dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
 - Bahwa, ada banyak orang di lingkungan Saksi yang ikut bergabung di Laskar Opu Daeng Menambon bahkan termasuk keluarga Saksi;
 - Bahwa, Saksi masuk ke Laskar Opu Daeng Menambon tersebut karena disuruh oleh ayah Saksi yaitu Hairudin Ahmad karena Saksi akan mendapatkan baju;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mencemarkan nama baik dari Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII tersebut;
 - Bahwa, yang membawa Saksi untuk bertemu dengan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII adalah Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H.;
 - Bahwa, yang ada saat Saksi bertemu dengan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII adalah Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. dan teman-teman yang Saksi kenal dan ada yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa, Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII klarifikasi itu tidak benar setelah Saksi menunjukkan percakapan (chat) tersebut;
 - Bahwa, hasil cetakan isi percakapan di grup WhatsApp adalah isi percakapan di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon yang diunggah oleh Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII;
 - Bahwa, awalnya Saksi hanya memberitahu Nanda dan Mawan saja;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. dan Angga Mahendra sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Novi Safriadi, S.T., M.T., dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini sebagai Ahli di bidang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Untan Nomor: 573/UN22.4/TU/2019 tanggal 29 Januari 2019;
 - Bahwa, distribusi elektronik adalah mengirim info ke lebih dari satu orang atau satu tempat atau melalui grup;
 - Bahwa, transmisi elektronik adalah mengirim info ke satu orang (*person to person*);
 - Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan pada memori handphone dari nomor handphone Terdakwa ditemukan aplikasi WhatsApp, nama Terdakwa yang tertera di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, tangkapan layar Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon, serta beberapa nama dan isi percakapan (chat) juga terlihat;
 - Bahwa, pesan diketahui dikirim oleh Terdakwa berdasarkan pembuktian perangkat yang digunakan dan ditemukan percakapan (chat) yang dikirimkan ke Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa, pertama dilihat dari pengirim atau Terdakwa apakah di handphone Terdakwa ada atau tidak grup Whatsapp dan Terdakwa gabung atau tidak, kedua apakah korban ada tergabung di grup Whatsapp tersebut dan bisa melihat atau tidak, dan ketiga adalah Terdakwa yang menerima pesan dan berada di grup Whatsapp tersebut;
 - Bahwa, isi percakapan (chat) yang dikirim oleh Terdakwa di dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut sifatnya didistribusikan, apakah ada redaksi yang dinilai melakukan penghinaan maka diperlukan pemeriksaan oleh ahli bahasa kata-kata mana yang termasuk penghinaan;



- Bahwa, percakapan (chat) tersebut dikirim pada bulan November 2018 oleh akun bernama Moch Husni Thamrien dengan nomor handphone 082157335039;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Ahli mengetahuinya akan tetapi saat Ahli diminta untuk memeriksa barang bukti dan memberikan keterangan di perkara ini oleh Penyidik Keputusan Bersama tersebut belum ada;
- Bahwa, Sifat dari grup Whatsapp adalah tertutup berdasarkan dari Keputusan Bersama tersebut;
- Bahwa, Device yang Ahli terima untuk diperiksa tersebut dalam keadaan mati lalu dinyalakan untuk mengekstraksi data;
- Bahwa, Mengekstraksi data tersebut adalah dengan cara mengangkat data dari handphone tersebut lalu dianalisa;
- Bahwa, data yang ditemukan merujuk ke isi percakapan (chat) grup Whatsapp;
- Bahwa, grup Whatsapp sifatnya tertutup karena anggota tidak bisa masuk tanpa undangan admin, bisa juga sifatnya terbuka dengan menggunakan create link;
- Bahwa, admin bisa mengunci agar anggota tidak bisa mengirim pesan di dalam grup WhatsApp dan tidak bisa melanjutkan pesan yang ada di dalam grup Whatsapp tersebut sehingga info yang dikirim cukup sampai di grup Whatsapp tersebut saja;
- Bahwa, WhatsApp merupakan media perpesanan dan bukan termasuk media sosial;
- Bahwa, dalam mengekstraksi data tidak bisa dilihat admin dan anggota dari suatu grup Whatsapp;



- Bahwa, pada saat handphone milik Terdakwa tersebut dinyalakan aplikasi Whatsapp sudah tidak ada, setelah diekstraksi baru terlihat di handphone tersebut pernah terinstal aplikasi Whatsapp;
Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;
- 2. Prof. Dr. Wahyu Wibowo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, ahli pernah dimintai keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan yang Ahli miliki oleh pihak kepolisian lebih dari sepuluh kali;
 - Bahwa, dalam memberikan keterangan ini ahli dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan Universitas Nasional, Jakarta;
 - Bahwa, dalam perspektif filsafat bahasa, khususnya melalui metode analisis tindak tutur komunikasi dapat digaris bawahi bahwa prinsip tindak berbahasa (berbentuk tulis atau lisan) yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat selalu mengandung tiga unsur yang selalu muncul bersamaan, yaitu unsur Lokusi (niat seseorang dalam berbahasa), Ilokusi (tulisan/ucapan yang terdengar/terlihat terkait dengan niatnya itu), dan Perlokusi (respons atau dampak yang muncul dari pembaca/pendengar terkait dengan unsur ilokusi);
 - Bahwa, melalui ketiga unsur tersebut di atas, maka membaca dan/atau menyimak tulisan akun WA a.n. M. Husni Tamrin di dalam Wa Grup Laskar Opu Daeng Menambon (perhatikan kata yang digarisbawahi): *kite perlu minta pertanggung jawaban mardan...kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata... dikantor bupati bile perlu kite hader kan mardan bini nye..kite konsolidasi kan dolok kepada masyarakat yang cinte budaye robok robok yang sesuai yang dilakukan... raje raje pendahulu sebelum mardan pegang... nanti dari M.U.I kite undang... kite tak maok balak Allah turun jatuh ke kite... kalau balak jatuh ke mardan dan keluarganya tak ape ape..die tu.. selesai robok robok.. ambek duiet langsung kabur dari Mempawah..Berape pangeran kami konsolidasi dulu... sosialisasi kan.. agar kite terhindar dari Ajab Allah",* maka menjadi jelas bahwa niat (lokusi) M. Husni Tamrin memang dalam rangka menghina dan/atau mencerminkan nama baik Sdr. Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc., selaku Raja Mempawah ke XIII dari Keraton Amantubillah Mempawah, dan selaku salah satu pihak yang menyelenggarakan acara budaya dan/atau tradisi ritual robok-robok. Menurut M. Husni Tamrin, Sdr.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. sudah mengingkari budaya Melayu-Bugis yang secara tradisi dikatakan merupakan “roh”-nya acara budaya dan/atau tradisi ritual robok robok tersebut. Terkait dengan hal ini, M. HUSNI TAMRIN juga berniat melakukan *“demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata* demi menuntut Sdr. Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. agar menjawab mengapa acara budaya dan/atau tradisi ritual robok-robok “di tangannya” bisa seperti itu;

- Bahwa, lokusnya (niatnya) itu, berupa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Sdr. Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc., oleh M. HUSNI TAMRIN diwujudkan melalui unsur ilokusi, berupa ungkapan dan/atau kata-kata, melalui teknik ekspositif (menyederhanakan sesuatu persoalan melalui opininya), yaitu: *“kite perlu minta pertanggung jawaban mardan”* (kita perlu pertanggungjawaban Mardan), *“kite konsolidasi kan dolok kepada masyarakat yang cinte budaye robok robok yang sesuai yang dilakukan raje raje pendahulu sebelum mardan pegang”* (kita melakukan konsolidasi terlebih dulu ke masyarakat yang cinta pada budaya robok robok sebagaimana aslinya, sebagaimana dilakukan para raja terdahulu sebelum budaya/tradisi ritual robok robok dipegang oleh Mardan), *“nanti dari MUI kite undang, kite tak maok balak Allah turon jatuh ke kite”* (nanti kita undang juga pihak MUI, untuk memberi fatwa, supaya kita tidak dihukum oleh Allah SWT akibat budaya/tradisi ritual robok robok diubah oleh Mardan); dan *“kalau balak jatuh ke mardan dan keluarganya tak ape ape..die tu.. selesai robok robok.. ambek duiet langsung kabur dari Mempawah”* (jika hukum Allah SWT jatuh ke Mardan dan keluarganya itu tak menjadi soal. Mardan itu, selesai urusan dengan budaya/tradisi ritual robok robok, mengambil uang dan langsung kabur dari Mempawah);
- Bahwa, melalui lokusi dan ilokusinya itu, yaitu niat (menghina/mencermarkan) dan wujud niat (kata-kata/ungkapan yang mengandung tuduhan, seperti *“Mardan itu, selesai urusan dengan budaya/tradisi ritual robok robok, bisa mengambil uang dan langsung kabur dari Mempawah”_atau “kalau balak jatuh ke mardan dan keluarganya tak ape ape”*), M. Husni Tamrin juga mencoba membangkitkan respons (perlokusi) orang lain melalui teknik menggunggah ilokusinya tersebut sebagai status di WA Grup Laskar Opu Daeng Menambon. Berdasarkan perlokusinya, M. Husni Tamrin berharap penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap Sdr. Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. lebih tersebar luas agar bisa dibaca



oleh banyak pembaca WA Grup itu, sehingga diharapkan pembaca terprovokasi dan bangkit rasa geramnya, yang pada ujungnya diharapkan akan membuat diri Sdr. Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. makin terhina (direndahkan) dan makin tercemar (menjadi rusak) nama baiknya. Patut digarisbawahi, harapan di balik daya perlakuan pada unggahan WA Grup tersebut, dari sudut Filsafat Bahasa menunjukkan bahwa M. HUSNI TAMRIN adalah individu/subjek/orang/pribadi yang berpeluang terkena Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat 3 UU RI No. 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa, masih dari perspektif Filsafat Bahasa, setelah melihat tindak penghinaan dan tindak pencemaran nama baik yang dilakukan oleh M. Husni Tamrin terhadap Sdr. Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc., maka M. Husni Tamrin dapat pula dikategorikan sebagai individu/subjek/orang/pribadi yang kurang memahami etika berbangsa dan bernegara sehubungan dengan rasa persatuan-kesatuan bangsa terkait dengan kekokohan NKRI. Hal ini boleh digarisbawahi, mengingat budaya/tradisi ritual robok robok pada hakikatnya mengandung asas “persatuan di dalam keragaman”, sebagaimana juga dicerminkan di dalam nilai-nilai Pancasila;
- Bahwa, adapun bagian yang mengandung unsur dari pencemaran nama baik dan Penghinaan tersebut adalah “*kalau balak jatuh ke mardan dan keluargenye tak ape ape.. die tu.. selesai robok-robok.. ambek duet langsung kabur dari Mempawah*”;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

3. Dr. Hj. Mety Rahmawati, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalam memberikan keterangan sebagai ahli dibidang tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apakah ahli dilengkapi dengan surat perintah tugas dari instansi yang menunjuk sebagai ahli yaitu surat Nomor: 0683/D/FH/V/2019, tertanggal 10 Mei 2019, dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang di tanda tangani Dekan FH Univ Trisakti;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



- Bahwa, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, perbuatan pidana menurut Moelyatno adalah perbuatan oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang tumbuhkan oleh kelakuan orang, sedangkan acaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian. Antara lain larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, lekadream total da[at dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karenanya kejadian olehnya;
- Bahwa, perbuatan pidana menurut moelyatno adalah perbuatan yang memenuhi element sebagai berikut: kelakuan dan akibat, Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif, dan unsur melawan hukum subyektif;
- Bahwa, meskipun norma tidak menyebutkan melawan hukum, namun menurut Moeljatno, kadakala perbuatan tersebut sudah sedemikian wajarnya sifat melawan hukumnya. Juga perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen bathin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif;
- Bahwa, sengaja artinya mengetahui dan menghendaki (*wil en wetten*). (*Memorie van toelichting/Mvt*) sengaja disini adalah pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang atau tidak boleh dilakukan. Namun pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya. Akiba dari perbuatan tersebut adalah terhinanya dan atau tercemarnya nama baik seseorang;
- Bahwa, tanpa hak artinya tanpa dasar kewenangan atau tanpa dasar hukum. Tanpa hak, merupakan bagian dari sifat melawan hukum, hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, perbuatan melawan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



hukum/onrechtmatige daa, ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang: (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, (c) bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan masyarakat;

- Bahwa, bertentangan dengan hak subyektif ialah adalah melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subyektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Selanjutnya bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban patuh dan tunduk pada setiap peraturan yang dibuat oleh penguasa dan atau negara. Maka apabila pelaku perbuatan melawan hukum, berarti pelaku bertentangan dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Bertentangan dengan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat, yang timbul dari dalam hati Nurani manusia. Bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat adalah manusia harus mempunyai tanggung rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya memetingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat;
- Bahwa, menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud "mendistribusikan" adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Lalu, yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Kemudian, yang dimaksud "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Lalu, Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa, kata pencemaran berasal dari kata cemar yang menurut KBBI diartikan ternoda, kotor atau tercela. Pencemaran diartikan sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Menurut Satochid Kertanegara, Kejahatan penghinaan merupakan pelanggaran atau pemerkosaan terhadap kehormatan seseorang. Penghinaan menurut R. Soesilo, dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang belum terbukti kebenarannya, dan maksud tuduhan itu akan tersiar dan diketahui orang banyak. Sedangkan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Untuk dapat dipidana pelaku penghinaan, maka menurut R. Susilo penghinaan tersebut harus dilakukan ditempat umum atau tempat dimana semua orang dapat melihat. Korban tidak perlu ada ditempat itu. Kecuali korban mendengar, melihat, dan mengalami sendiri



perbuatan tersebut. Menghina dengan menggunakan media surat maka surat tersebut harus ditujukan kepada korban itu sendiri;

- Bahwa, menuduh suatu hal adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Mengenai sesuatu hal, maka dalam Pasal 310 KUHP adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik/kurang baik. Dalam hal ini melanggar hukum;
- Bahwa, unsur dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum, pada niat atau mens rea dari dalam diri pelaku, bahwa perbuatannya diketahui oleh orang banyak. Sehingga tujuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tercapai;
- Bahwa, unsur 310 ayat (2) KUHP memuat tambahan unsur dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis. Perbuatan dilakukan secara tertulis atau dengan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Di tempelkan ditempat di mana semua orang dapat melihat tanpa ada halangan;
- Bahwa, setelah ahli diperlihatkan hasil capture screen dari akun whatsapp atas nama M. Husni Thamrien berpendapat perbuatan M. Husni Thamrien dapat dikenakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Ahli mengurai unsur pasal tersebut sebagai berikut:
 - Unsur setiap orang. Setiap orang adalah subyek hukum pidana, yaitu pelaku tindak pidana, dalam kasus ini adalah Sdr. M. Husni Thamrien. Berarti dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan yang dilakukannya.
 - Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sengaja artinya mengetahui dan menghendaki (willen en wetten). (Mvt)

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Sengaja disini adalah pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang atau tidak boleh dilakukan, Namun pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya. Akibat dari perbuatan tersebut adalah terhina dan atau tercemarnya nama baik seseorang. Pelaku Sdr M Husni Thamrien, memiliki pengetahuan bahwa dengan membuat tulisan yang tidak sesuai dengan fakta adalah di larang atau bertentangan dengan norma yang berlaku, terutama mengenai perbuatan dan atau kepribadian seseorang. Dimana korban adalah seorang Raja Mempawah XIII, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan upacara adat Robok-Robok, yang juga mendapatkan Dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Upacara Adat tersebut, Namun sdr M Husni Thamrien, menginginkan akibat dari perbuatannya, yaitu terhina dan atau tercemar nama baik korban (Sdr Mardan Adijaya). Sdr M Husni Thamrien tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki dasar hukum atau bertentangan dengan kesusilaan serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat. Dalam kasus ini, perbuatan sdr M. Husni Thamrien bertentangan dengan kesusilaan serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat, yaitu yang cara menunjuk seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan atau menunjuk seseorang telah melakukan perbuatan yang belum terbukti kebenarannya, atau menyerang kehormatan diri korban secara semena-mena. Serta bertentangan dengan hak subyektif pada orang lain, yaitu: melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada korban (sdr Mardan Adijaya) selaku Raja Mempawah XIII, yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan upacara adat Robok Robok dan untuk itu diberikan dana dari Dinas Pariwisata Kalimantan Barat. Dengan maksud tu duhan itu akan tersiar dan diketahui orang banyak orang. Untuk itu pelaku menggunakan akun Whats App, agar dapat di ketahui oleh semua orang. Dengan cara mendistribusikan yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sistem elektronik tersebut yaitu melalui sarana/media elektronik yaitu akun Whats App, ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki, yaitu halaman Grup

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



WhatsApp LASKAR OPU DAENG MENAMBON, dan/ atau mentransmisi yaitu mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sistem elektronik yang dipergunakan adalah media sosial yaitu akun What's App, kapan saja dan dimana saja, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (yaitu Orang-orang yang tergabung dalam Grup Whats App Laskar Opu Daeng Menanbon), yang dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang dikehendaki, yaitu orang-orang yang tergabung dalam halaman Grup What's App LASKAR OPU DAENG MENANBON.

- Unsur muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). Muatan yang melanggar kesusilaan adalah yang menyerang kehormatan diri sdr Mardan, yaitu seolah-olah setelah menerima uang dalam acara adat Robok-robok, yang bersangkutan pergi sambil membawa uang tersebut, meninggalkan Mempawah. Pernyataan ini menimbulkan tuduhan seolah-olah korban (sdr Mardan Adijaya) tidak patut meninggalkan upacara adat Robok-Robok menurut tata pergaulan dalam masyarakat, setelah menerima uang dari Dinas Pariwisata. Perbuatan meninggalkan tempat setelah menerima uang/ dana tidak pantas dalam tata pergaulan masyarakat, sehubungan dengan kedudukan Sdr Mardan Adijaya adalah Raja Mempawah XIII, yang kerkewajiban ada di tempat upacara adat. Akibat penyebaran muatan tersebut, korban (sdr Mardan Adijaya) merasa di hina dan dicemarkan harkat dan martabatnya, selaku pihak yang berwenang menerima uang/ dana dari Dinas Pariwisata setempat/ Kalimantan Barat. Termasuk dirugikan adalah keluarga besarnya.

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 terpenuhi.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Perbuatan sdr Mardan Adijaya selaku Raja Mempawah XIII mengadakan upacara adat Robok-robok merupakan kewajiban selaku turunan Raja atau penguasa Mempawah, yang oleh masyarakat Adat diberikan kewenangan tersebut. Sebagai warga negara Indonesia, Sdr Mardan Adijaya telah menjadi warga negara yang baik, melaksanakan kewenangannya dan menjalankan sesuai dengan adat istiadat setempat Sedangkan perbuatan Sdr M Husni

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Thamrien, merupakan perbuatan melawan hukum, yang memiliki tujuan menghina dan mencemarkan nama baik korban dengan cara memfitnah, memberikan pernyataan yang tidak sesuai kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Maka perbuatan Sdr M Husni Thamrien, dapat dikenakan Pidana. Karena diancam dalam UU no 19 tahun 2016. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya sdr M Husni Thamrien, secara teliti dan cermat, menanyakan dan mencari tahu tentang perbuatan korban (sdr Mardan Adijaya), baru kemudian dapat membicarakan secara musyawarah mufakat Bersama-sama. Mengingat upacara adat Robok Robok tersebut memiliki tujuan dan manfaat yang sesuai dengan Pancasila;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Menurut Frans Maramis, kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana salah satunya adalah: kepentingan hukum perseorangan, yaitu kepentingan hukum dari orang, tetapi gangguan ini telah melibatkan kepentingan umum yang terdiri dari jiwa atau nyawa, badan, kehormatan atau nama baik, kemerdekaan dan harta benda, Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditumbuh oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana, ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian olehnya, Perbuatan pidana menurut Moeljatno, adalah perbuatan yang memenuhi elemen-elemen atau unsur-unsur sbb:
 1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
 2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
 4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
 5. Unsur melawan hukum yang subyektif.
- Bahwa, kelakuan atau akibat merupakan perbuatan, baik secara positif maupun negatif. Perbuatan positif yaitu berbuat dengan menggerakkan otot tubuh. Perbuatan negatif atau tidak berbuat tanpa menggerakkan otot tubuh. Kelakuan Sdr M Husni Thamrien menyebarkan dan atau memasukan muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu berupa penghinaan dan atau pencemaran nama baik ke media sosial, yaitu ke grup whats App yang dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang di

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



kehendaknya. Orang-orang yang dikehendaknya adalah anggota Grup Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon. Bahwa, mengenai Akibat merupakan hasil dari suatu perbuatan. Akibat adalah sesuatu yang dilarang terjadi. Misalnya matinya orang, timbulnya luka/ rasa sakit pada korban, tercemarnya nama baik, tidak dapat dipergunakannya suatu barang, lenyap atau hilangnya barang, terjadi kebakaran, dsb Akibat perbuatan sdr M Husni Thamrien tersebut, harkat dan martabat korban (sdr Mardan Adijaya) tercemar. Serta menimbulkan kerugian pada Korban, yaitu terhadap hak subyektif selaku Raja Mempawah XIII., Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai suatu perbuatan adalah predikat atau jabatan atau kedudukan atau kewenangan yang melekat pada pelaku., Kedudukan atau jabatan pelaku (Sdr M Husni Thamrien) adalah anggota masyarakat yang dulunya pernah menjadi panitia acara acara keraton di Mempawah, ketua Laskar Opu Daeng Menambon, pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, namun tidak terpilih. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, adalah ada suatu keadaan yang dapat menambah ancaman pidana pada sipembuat. Misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), menggelapkan uang karena jabatan (Pasal 374 KUHP), mencuri malam hari, berdua masuk kepekarangan (Pasal 363 KUHP), dsb. Dalam kasus ini, perbuatan pelaku termasuk dalam Tindak Pidana Khusus, sehingga diancam dengan sanksi yang terdiri dari pidana penjara dan denda.

- Bahwa, unsur melawan hukum yang obyektif, bahwa perbuatan tersebut secara kasat mata dapat terlihat dengan jelas. Bahwa perbuatan Sdr M Husni Thamrien secara kasat mata terlihat jelas merupakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dengan cara memfitnah (membuat pernyataan yang tidak sesuai fakta atau tidak benar), serta di sebar dan dimuat dalam media social (Whats App) melalui grup Whats App Laskar Opu Daeng Menambon. Sehingga diketahui oleh para anggota Grup tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu kehormatan diri sendiri atau harkat martabat diri sendiri. Unsur melawan yang subyektif, yaitu adanya niat dalam diri pelaku. Bahwa sdr M Husni Thamrien, memiliki niat untuk menghina dan atau mencemari nama baik korban (sdr Mardan Adijaya). Meskipun suatu norma tidak menyebutkan "melawan hukum", namun menurut Morlatno, kadangkala perbuatan tersebut sudah sedemikian wajarnya sifat melawan hukumnya. Juga perbuatan pidana pada umumnya adalah

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen bathin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif. Dalam Pasal yang dikenakan, yaitu Pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016, tidak terdapat kata “melawan hukum”, namun, seperti disebutkan oleh Moeljatno di atas, maka perbuatan sdr M Husni Thamrien tersebut sudah sedemikian wajarnya sifat melawan hukumnya. Perbuatan sdr M Husni Thamrien tersebut di atas, merupakan tindak pidana, sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga melampirkan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 603/UN22.4/TU/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Novi Safriadi, S.T., M.T., selaku tenaga ahli dan Dr. rer. nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T. selaku Dekan Fakultas teknik yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Himax Tipe M21 warna abu-abu dengan Imei1: 357033067835272 dan Imei2: 357033067835280;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut Terdakwa berikan tidak dalam keadaan dipaksa atau ditekan;
- Bahwa, terhadap keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik tersebut sudah dibaca dan merupakan keterangan yang benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa telah memposting kata-kata di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon karena di grup WhatsApp tersebut ada pembahasan tentang pelaksanaan robok-robok di Istana Amantubillah ada sedikit menyimpang dari adab dan ritual dan kata-kata yang Terdakwa posting tersebut diduga telah mencemarkan nama baik seseorang;
- Bahwa, Terdakwa telah memposting kata-kata di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon yang diduga telah mencemarkan nama baik seseorang pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Opu Daeng Manambon Nomor 86 Kabupaten Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban pencemaran nama baik dari kata-kata yang Terdakwa posting di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut adalah Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII;
- Bahwa, kata-kata tersebut adalah "Dalam waktu dekat kite akan mengadakan rapat antara berape ormas..ttg robok robok yg mengandung unsur luar budaya melayu bugis...kite perlu minta pertanggungjawaban mardan ..kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata.. Di kantor bupati bile perlu kite haderkan mardan bini nye...kite konsolidasi kan dolok kepada masyarakat yang cinte budaya robok robok yg sesuai yg di lakukan..raje raje pendahulu sebelum mardan pegang..nanti dari.MUI kite undang... Kite tak.maok balak Allah turun jatuh ke kite..klau balak jatuh ke mardan dan keluarga nye tak ape ape...die tuu..selesai robok robok ..ambek duiet langsung kabur dari mempawah... Berape pangeran kami konsolidasi dulu.. Sosialisasi kan ...agar kite terhindar dari Ajab Allah";
- Bahwa, Mardan yang Terdakwa maksud di kata-kata yang Terdakwa posting di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut adalah Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Android Merk Oppo F3 model CPH1069 dengan IMEI 1: 865250032138054 IMEI 2: 865250032138047 dengan nomor handphone 082157335039 milik Terdakwa sendiri untuk memposting kata-kata di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memposting kata-kata tersebut di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut karena Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII tidak melaksanakan suatu adat atau ritual yang telah diturunkan secara turun temurun oleh leluhur pada saat perayaan Robok-robok tahun 2017 di Keraton Amantubillah Kabupaten Mempawah karena ritual Robok-robok merupakan ritual adat yang menjadi pegangan masyarakat adat Keraton Amantubillah sehingga jika hal tersebut dilanggar maka menimbulkan azab bagi masyarakat yang masih memegang penuh adat Melayu Bugis secara turun temurun;
- Bahwa, adat atau ritual yang menjadi permasalahan saat itu adalah adanya prosesi napak tilas yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ritual sesungguhnya dimana untuk ritual sesungguhnya yaitu melalui perjalanan dari Ketapang-Sambas-Kota pontianak dan masuk ke Mempawah, ritual kegiatan penjemputan Opu Daeng Menambon dilaksanakan dari Benteng dimana ritual yang seharusnya adalah mengayuh sampan dari sungai di samping keraton menuju ke Kuala Mempawah, ritual haul dilaksanakan dengan mengundang jin dan adanya istri Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII yang melantunkan lagu-

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



lagu sinden dimana hal tersebut sama sekali bukan budaya Keraton Amantubillah, pelaksanaan ritual bukan dilakukan oleh pemangku adat dalam hal ini Pangeran Zulkamain namun orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan Keraton Amantubillah, pemberian gelar kepada masyarakat sipil dengan menggunakan awalan gelar "pangeran" dimana untuk gelar pangeran hanya untuk 4 (empat) orang saja sesuai dengan titah raja terdahulu, penggunaan mahkota oleh istri Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII dimana hal tersebut bukan merupakan adat pakaian Keraton Amantubillah Mempawah, dan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII bukanlah menjadi raja yang memegang penuh kekuasaan karena berdasarkan titah raja terdahulu disebutkan Keraton Amantubillah diwariskan kepada 4 (empat) pangeran sesuai dengan gelar masing-masing sehingga apabila terjadi pengambilan keputusan apapun harus melalui kesepakatan 4 (empat) pangeran tersebut;

- Bahwa, Terdakwa merasa mempunyai hak untuk ikut menjaga dan melestarikan budaya serta adat Keraton Amantubillah Mempawah karena Terdakwa menjabat sebagai Ketua di PFKPM Kabupaten Mempawah dan sebagai menjabat sebagai Panglima Laskar Opu Daeng Menambon yang bertugas menjaga nilai-nilai luhur adat budaya Melayu yang berada di Kabupaten Mempawah secara khusus di lingkungan keraton sebagai simbol budaya, Terdakwa dibaiat oleh Pangeran Zulkamaen selaku Pemangku Adat dan diangkat oleh Pangeran Gusti Drs. Jimmi Mohammad Ibrahim selaku Raja atau Panembahan Mempawah pada tahun 2002 dengan gelar Panglima Dipati Setia Astana, dan Terdakwa juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pemangku Adat MABM Kabupaten Mempawah yang secara keseluruhan tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga nilai-nilai luhur adat budaya Melayu Bugis yang berada di Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut dibuat pada tanggal 8 November 2018;
- Bahwa, awalnya yang membuat grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon yang tersebut adalah Muhammad Arifin atas ide dan perintah Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membuat grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon yang tersebut adalah untuk wadah silaturahmi dan berbagi informasi;
- Bahwa, admin grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut adalah Terdakwa, Muhammad Arifin, Dadan, Rahmad, dan Hendy Pratama;
- Bahwa, jumlah anggota di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut saat itu adalah 65 (enam puluh lima) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bisa membaca kata-kata yang Terdakwa posting di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut hanya orang-orang yang berada di dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memposting atau mengirimkan kata-kata tersebut selain di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mendapat laporan kata-kata yang Terdakwa posting di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut discreenshoot oleh Rendi Andrian bin Hairudin Ahmad dan dilaporkan oleh Rendi Andrian bin Hairudin Ahmad ke Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII lalu Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, ada upaya mediasi yang dilakukan oleh Kapolres dan Kajari untuk mendamaikan Terdakwa dan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII tapi tidak berhasil;
- Bahwa, ritual adat Robok-robok dilaksanakan secara turun temurun setiap tahun pada minggu terakhir di bulan Safar untuk memperingati meninggalnya Opu Daeng Menambon dan untuk menolak bala yang Allah turunkan;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII sejak Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII pulang dari Amerika pada tahun 2000 sekira 2 (dua) tahun sebelum Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII dilantik menjadi raja di tahun 2002, saat itu ayah Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII yang merupakan sahabat Terdakwa berpesan kepada Terdakwa untuk menjaga Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui ada penyimpangan adat dan ritual Robok-robok yang dilaksanakan di Keraton Amantubillah dan di Kuala Mempawah pada tahun 2017 dari video yang diposting oleh anggota di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon;
- Bahwa, penyimpangan adat dan ritual Robok-robok yang dilaksanakan di Keraton Amantubillah dan di Kuala Mempawah pada tahun 2017 dari video yang diposting oleh anggota di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon adalah yang yang membaca doa adalah perempuan dan tidak menggunakan bahasa Arab, padahal seharusnya yang membaca doa adalah laki-laki dan menggunakan bahasa Arab;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali ikut melaksanakan adat dan ritual Robok-robok di Keraton Amantubillah yaitu pada tahun 2002, setelah itu sampai sekarang Terdakwa tetap melaksanakan adat dan ritual Robok-robok di rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah Pemerintah daerah dan masyarakat kecewa dengan adat dan ritual Robok-robok yang dilaksanakan di Keraton Amantubillah pada tahun 2017,

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2018 adat dan ritual Robok-robok dilaksanakan di Masjid Keraton Pedalaman;

- Bahwa, Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII mengambil dana bantuan dari pemerintah daerah untuk adat dan ritual Robok-robok tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa, setelah Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII tersebut dilantik menjadi raja pada tahun 2002, hubungan Terdakwa dan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII tersebut menjadi renggang karena fitnah kemudian hilang kontak;
- Bahwa, dari 65 (enam puluh lima) anggota di di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon yang Terdakwa kenal sekira 70 % (tujuh puluh persen), sebagian besar Terdakwa kenal dan ada juga yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat siapa yang memposting video adat dan ritual Robok-robok yang dilaksanakan di Keraton Amantubillah dan di Kuala Mempawah pada tahun 2017 di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memposting kata-kata tersebut untuk meredam di grup karena anak-anak sumbunya pendek jadi mesti diarahkan;
- Bahwa, maksud Terdakwa mengatakan "akan ke ormas" setelah melihat video adalah untuk mengklarifikasi betul atau tidak itu adat Melayu Bugis yang ada di video tersebut;
- Bahwa, maksud Terdakwa meminta pertanggungjawaban dari Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII setelah melihat video tersebut adalah untuk mengetahui apakah betul yang dilakukan di video tersebut adat Melayu Bugis Mempawah karena Terdakwa menganggap itu salah dan Terdakwa tidak ingin terulang lagi;
- Bahwa, maksud Terdakwa berharap ke bupati setelah melihat video tersebut adalah untuk menyeleksi agar budaya yang menyimpang tidak perlu dibantu;
- Bahwa, Terdakwa ingin seminar untuk membahas mana adat yang benar;
- Bahwa, yang dimaksud "keluarganya" adalah istri Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII mengambil dan membawa kabur dana bantuan dari Pemerintah Daerah untuk adat dan ritual Robok-robok tersebut dari cerita Saudari Nani Sawitri yang merupakan pegawai di Dinas Pariwisata, dari orang dalam yang juga termasuk beberapa pangeran yang tidak perlu Terdakwa sebut namanya, dan dari keluarga Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menerima laporan keuangan mengenai dana bantuan dari Pemerintah Daerah untuk adat dan ritual Robok-robok tersebut;
- Bahwa, Terdakwa yakin Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII benar menerima dana bantuan dari Pemerintah Daerah tersebut, namun membawa kabur uang tersebut merupakan bahasa luapan emosi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa meluapkan emosi karena Terdakwa kesal atas sikap Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII masih melanggar ritual adat sebagaimana biasanya;
- Bahwa, beberapa ritual adat yang telah dilanggar adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya prosesi napak tilas yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ritual sesungguhnya dimana untuk ritual sesungguhnya yaitu melalui perjalanan dari Ketapang-Sambas-Kota Pontianak dan masuk ke Mempawah;
 - b. Ritual kegiatan penjemputan Opu Daeng Menambon dilaksanakan dari benteng dimana ritual yang seharusnya adalah mengayuh sampan dari sungai di samping keraton menuju ke Kuala Mempawah;
 - c. Ritual haul dilaksanakan dengan mengundang jin dan adanya istri Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII yang melantunkan lagu-lagu sinden, dimana hal tersebut sama sekali bukan budaya Keraton Amantubillah;
 - d. Pelaksanaan ritual bukan dilakukan oleh pemangku adat dalam hal ini Pangeran Zulkarnain namun orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan Keraton Amantubillah;
 - e. Pemberian gelar kepada masyarakat sipil dengan menggunakan awalan gelar "pangeran" dimana untuk gelar pangeran hanya untuk 4 orang saja sesuai dengan titah raja terdahulu;
 - f. Penggunaan mahkota oleh istri Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII dimana hal tersebut bukan merupakan adat pakaian Keraton Amantubillah Mempawah;
- Bahwa, Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII bukanlah menjadi raja yang memegang penuh kekuasaan karena berdasarkan titah raja terdahulu disebutkan Keraton Amantubillah diwariskan kepada 4 pangeran sesuai dengan gelar masing-masing sehingga apabila terjadi pengambilan keputusan apapun harus melalui kesepakatan 4 pangeran tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa dilaporkan ke kepolisian lalu Terdakwa menyesal dan mencoba mediasi tapi Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII tidak mau, sebelum di BAP Terdakwa menelepon Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII beberapa kali tapi tidak diangkat lalu

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Terdakwa ke rumah Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII tapi tidak diterima;

- Bahwa, Terdakwa menyuruh untuk menghapus grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut setelah sekira 2 (dua) minggu karena Terdakwa menganggap grup Whatsapp tersebut tidak steril;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada itikad untuk meminta maaf kepada Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII di hadapan publik;
- Bahwa, Tidakada penambahan admin di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, untuk penambahan admin harus seizin Terdakwa;
- Bahwa, Adat dan ritual Robok-robok yang dilaksanakan di Keraton Amantubillah pada tahun 2017 belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga Terdakwa emosi dan memposting kata-kata tersebut;
- Bahwa, Cara untuk bergabung menjadi anggota di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut adalah harus diundang;
- Bahwa, Tidak ada link untuk bergabung menjadi anggota di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;
- Bahwa, Laskar Opu Daeng Menambon tidak ada memiliki media sosial selain dari grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa, Laskar Opu Daeng Menambon mengetahui nomor-nomor Whatsapp yang akan diundang untuk bergabung menjadi anggota di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut dari formulir yang diisi oleh orang-orang yang ingin bergabung di Laskar Opu Daeng Menambon;
- Bahwa, Terdakwa yang mengundang satu per satu orang-orang yang bergabung menjadi anggota di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Himax Type: M21 warna abu-abu dengan IMEI1: 357033067835272 dan IMEI2: 357033067835280 berisikan 1 (satu) buah Simcard 3 (tri) dengan nomor ICC ID 8962895000221358794064K;
- 1 (satu) lembar Rician Dana Kegiatan Even robo-robo yang diserahkan ke Panitia Keraton Amantubillah tahun 2018;
- 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Kegiatan Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2018;
- 1 (satu) Buku Proposal Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F3 model CPH1069 dengan IMEI1: 865250032138054 IMEI2: 865250032138047;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran dugaan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi penilaian keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Terlebih dahulu alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 KUHAP bahwa minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dengan yang lain tidak lah cukup karena perlu ditambah keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukan peristiwa tindak pidana tersebut atau bukan;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Ad. a. Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 angka 26 KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan karena alasan yang sah menurut hukum dibacakan di persidangan, keterangan saksi tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP dan juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 661K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dimana keterangan para saksi yang sudah disumpah pada tingkat Penyidikan dan karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan maka sama nilainya dengan saksi yang disumpah. Selanjutnya, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Yahya Harahap termaktub dalam Dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 817 s.d. halaman 818, yang mana pada pokoknya berpendapat bahwa pada alat bukti keterangan saksi, tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas". Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan sehingga tidak mengikat Hakim. Hakim bebas menentukan kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc., Saksi Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H., dan Saksi Rendi Andrean bin Hairudin Ahmad telah Penuntut Umum telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula mengucapkan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



sumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya serta Terdakwa telah menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah yang mana keterangannya akan dinilai dengan menghubungkan dengan saksi lain dan alat bukti lain;

Ad. b. Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Sesuai keterangan Pasal 186 KUHAP, telah ditentukan bahwa yang dimaksud ahli adalah suatu keterangan yang diberikan di persidangan dengan yang dibawah sumpah atau mengucapkan janji;

Menimbang, bahwa salah satu yang menjadi batu uji dalam perkara *a quo* adalah apakah perbuatan terdakwa yang menulis pada chat whatsapp merupakan perbuatan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diakses dan apakah Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka terhadap hal tersebut Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yaitu pertama ahli Novi Safriadi, S.T., M.T. yang merupakan ahli berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dari Universitas Tanjungpura, kedua ahli Prof. Dr. Wahyu Wibowo yang merupakan ahli bahasa dari Universitas Nasional, dan ketiga ahli Dr. Hj. Mety Rahmawati, S.H., M.H. merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Trisaksi. Oleh karena, ahli Prof. Dr. Wahyu Wibowo dan ahli Dr. Hj. Mety Rahmawati, S.H., M.H. tidak dapat hadir dipersidangan, Penuntut Umum meminta agar keterangan kedua ahli tersebut dibacakan karena telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah saat tahap penyidikan. Terhadap hal tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap kedua keterangan ahli tersebut dengan alasan Ahli tidak dapat dihadirkan JPU karena tidak berkomptensi sebagai ahli dalam perkara ini, serta tidak dapat diambil keterangannya dalam persidangan oleh Penasihat hukum (vide, Pasal 43 ayat (5) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 1 ayat 28 KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli Novi Safriadi, S.T., M.T. merupakan alat bukti yang sah karena suatu keterangan yang diberikan di persidangan dengan yang dibawah sumpah, sedangkan untuk keterangan ahli Prof. Dr. Wahyu Wibowo dan ahli Dr. Hj. Mety Rahmawati, S.H., M.H. yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak termasuk keterangan ahli dan tidak mengikat untuk dipertimbangkan oleh



Majelis Hakim;

Ad. c. Surat

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 603/UN22.4/TU/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Novi Safriadi, S.T., M.T., selaku tenaga ahli dan Dr. rer. nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T. selaku Dekan Fakultas teknik yang meneranhgkana telah melakukan pemeriksaan terhadap barnag bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Himax Tipe M21 warna abu-abu dengan Imei1 :357033067835272 dan Imei2: 357033067835280, sedangkan penuntut umum dalam acara duplik melampirkan sehelai surat berupa 1 (satu) helai surat penunjukkan dari Pangeran Gusti Drs. H. Jimmi Mohammad Ibrahim bin Panembahan Gusti Mohammad Taufik Accmadin kepada M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar sebagai Komandan Kawal Istana Amantubilah dengan gelar Panglima Dipati Setia Astana, tertanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap surat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 603/UN22.4/TU/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang diajukan Penuntut Umum merupakan suatu surat yang telah terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo* yang memiliki relevansi terkait penyitaan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Himax Type: M21 warna abu-abu dengan IME11: 357033067835272 dan IME12: 357033067835280 berisikan 1 (satu) buah Simcard 3 (tri) dengan nomor ICC ID 8962895000221358794064K, maka Majelis Hakim menilai

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan terhadap surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan hukum acara yang termuat dalam Pasal 182 KUHP yang mengatur bahwa setelah pengajuan tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan secara tertulis hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Oleh karena tidak permohonan atau pun alasan yang beralasan menurut hukum untuk membuka agenda pemeriksaan alat bukti kembali, sedangkan diketahui surat tersebut diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, maka Majelis Hakim menilai surat tersebut tidak patut dipertimbangkan layaknya suatu alat bukti yang sah. Terhadap surat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang Majelis Hakim menilai surat tersebut memiliki relevansi dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dalam rangka menguatkan keyakinan Majelis Hakim untuk memperoleh kebenaran materiil perkara *a quo*;

Ad. d. Petunjuk

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- Keterangan saksi ;
- Surat ;
- Keterangan terdakwa ;

Sehingga oleh karena pasal tersebut menyebutkan secara limitatif mengenai sumber dari alat bukti petunjuk, maka hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut di ataslah, alat bukti petunjuk dapat ditarik. Dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II, halaman 844 Yahya Harahap menulis bahwa alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya :

- Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu Hakim bebas menilainya dan mempergunakan sebagai upaya pembuktian ;
- Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut diatas, ditarik suatu kesimpulan



bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila "ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya. Terhadap alat bukti petunjuk ini, Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan pada saat menguraikan pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. e. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (15) KUHAP diketahui bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah seorang tersangka/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan. Sedangkan keterangan seorang terdakwa menurut ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Selanjutnya Pasal 189 ayat (3) KUHAP juga telah mengatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan posisi Terdakwa yang tidak diwajibkan disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, akibatnya Terdakwa sewaktu-waktu dapat menggunakan hak ingkarnya saat memberikan keterangannya. Ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk memiliki nilai pembuktian lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar mempunyai hak ingkar di persidangan, bukan berarti hal demikian memperbolehkan Terdakwa untuk memberikan keterangan yang tidak benar di dalam persidangan, maka terhadap adanya keterangan Terdakwa yang saling bertentangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti lain, Majelis Hakim akan pertimbangan hal tersebut secara cermat dan komprehensif dengan mempedomani prinsip-prinsip pembuktian hukum acara pidana dan dengan memerhatikan sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Rendi Andrian berminat bergabung dalam organisasi Laskar Opu Daeng Menambon (LODM) dan kemudian mengisi formulir pendaftaran organisasi Opu Daeng Menambon. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Rendi Andrian diundang bergabung ke dalam Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut dibuat Muhammad Arifin atas ide dan perintah Terdakwa dan bertujuan untuk menjadi wadah silaturahmi dan berbagi informasi antar anggota. Jumlah anggota di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut saat itu kurang lebih berjumlah 65 (enam puluh lima) orang;
- Bahwa, Terdakwa memasukkan anggota grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon dengan cara mengundang satu per-satu anggota kedalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F3 model CPH1069 dengan IMEI1: 865250032138054 IMEI2: 865250032138047. Terdakwa mendapat nomor-nomor Whatsapp anggota grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut dari melihat nomor Whatsapp yang tertera dalam formulir-formulir yang berisi biodata dan identitas orang-orang yang ingin bergabung di Laskar Opu Daeng Menambon;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Opu Daeng Manambon Nomor 86 Kabupaten Mempawah, Terdakwa telah mengirim (memposting) kata-kata "Dalam waktu dekat kite akan mengadakan rapat antara berape ormas..ttg robok robok yg mengandung unsur luar budaye melayu bugis...kite perlu minta pertanggungjawaban mardan ..kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata.. Di kantor bupati bile perlu kite haderkan mardan bini nye...kite konsolidasi kan dolok kepada masyarakat yang cinte budaye robok robok yg sesuai yg di lakukan..raje raje pendahulu sebelum mardan pegang..nanti dari.MUI kite undang... Kite tak.maok balak Allah turun jatuh ke kite..klau balak jatuh ke mardan dan keluarga nye tak ape ape...die tuu..selesai robok robok ..ambek duiet langsung kabur dari mempawah... Berape pangeran kami konsolidasi dulu.. Sosialisasi kan...agar kite terhindar dari Ajab Allah" ke dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon;
- Bahwa, saat kejadian tersebut Terdakwa mengaku sebagai Sekretaris Dewan Pemangku Adat MABM Kabupaten Mempawah dengan gelar Panglima Dipati Setia Astana setelah Terdakwa dibaiat oleh Pangeran Zulkarnaen selaku Pemangku Adat dan diangkat oleh Pangeran Gusti Drs. Jimmi Mohammad Ibrahim selaku Raja atau Panembahan Mempawah pada tahun 2002 yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur adat budaya Melayu Bugis yang berada di Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa mengirimkan (memposting) kata-kata tersebut ke dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon dilatarbelakangi sikap Dr. Ir. Mardan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII yang Terdakwa nilai tidak melaksanakan suatu adat atau ritual yang telah diturunkan secara turun temurun oleh leluhur pada saat perayaan robo-robo di Keraton Amantubillah Kabupaten Mempawah karena ritual robo-robo merupakan ritual adat yang menjadi pegangan masyarakat adat Keraton Amantubillah sehingga jika hal tersebut dilanggar maka menimbulkan azab bagi masyarakat yang masih memegang penuh adat Melayu Bugis secara turun temurun;

- Bahwa, setelah Rendi Andrean melihat dan membaca kata-kata yang diunggah oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, Rendi Andrean melakukan tangkapan layar (*screenshot*) terhadap percakapan (*chat*) yang dikirim (*diposting*) oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, kemudian Rendi Andrean menanyakan kebenaran isi percakapan tersebut ke Nanda dan Mawan, setelah itu Mawan menyampaikan pesan tersebut kepada anggota kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah melalui Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. dan kemudian Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. memberitahukan kata-kata tersebut kepada Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku selaku Raja Mempawah ke XIII. Setelah mengetahui kata-kata tersebut, Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. menerangkan di persidangan bahwa dirinya merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Terdakwa, sehingga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah kejadian itu, Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. juga memfasilitasi pertemuan Rendi Andrean dengan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII agar Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku selaku Raja Mempawah ke XIII dapat langsung mengklarifikasi kebenaran masalah tersebut kepada Rendi Andrean;

- Bahwa, Pemerintah Kabupaten Mempawah memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan adat dan ritual robo-robo pada tahun 2018 dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening Nani Sawitri ke rekening Bank Mandiri milik atas nama Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. secara bertahap yaitu yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah menerima bantuan sejumlah uang tersebut, selanjutnya Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. menyerahkan uang tersebut kepada panitia kegiatan acara robo-robo melalui sekretariat Saksi yaitu Comelis Sembiring dan bendahara Saksi yaitu Erwin Moropa dan setiap penggunaan dana tersebut telah dilaporkan sebagaimana termuat dalam barang

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 1 (satu) lembar Rician Dana Kegiatan Even robo-robo yang diserahkan ke Panitia Keraton Amantubillah tahun 2018 dan barang bukti 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Kegiatan Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta



mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Menimbang, bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan materiil “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif yang artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti, demikian pula bersifat kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (“mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya”) telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang sama, maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan:
 - perbuatan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - perbuatan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik; dan
 - perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli Novi Safriadi, S.T., M.T. telah memberikan pendapat bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirim info ke lebih dari satu orang atau satu tempat atau melalui grup, sedangkan mentransmisikan adalah mengirim info ke satu orang (*person to person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Rendi Andrean berminat bergabung dalam organisasi Laskar Opu Daeng Menambon (LODM) dan kemudian mengisi formulir pendaftaran organisasi Opu Daeng Menambon. Lalu, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Rendi Andrean diundang bergabung ke dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut dibuat Muhammad Arifin atas ide dan perintah Terdakwa dan bertujuan untuk menjadi wadah silaturahmi dan berbagi informasi antar anggota. Jumlah anggota di grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut saat itu kurang lebih berjumlah 65 (enam puluh lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa memasukkan anggota grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon dengan cara mengundang satu per-satu anggota kedalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F3 model CPH1069 dengan IMEI1: 865250032138054 IMEI2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865250032138047. Terdakwa mendapat nomor-nomor Whatsapp anggota grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut dari melihat data nomor Whatsapp yang tertera dalam formulir-formulir pendaftaran Laskar Opu Daeng Menambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Opu Daeng Manambon Nomor 86 Kabupaten Mempawah, Terdakwa telah mengirimkan (memposting) kata-kata "Dalam waktu dekat kite akan mengadekan rapat antara berape ormas..ttg robok robok yg mengandung unsur luar budaya melayu bugis...kite perlu minta pertanggungjawaban mardan ..kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata.. Di kantor bupati bile perlu kite haderkan mardan bini nye...kite konsolidasi kan dolok kepada masyarakat yang cinte budaya robok robok yg sesuai yg di lakukan..raje raje pendahulu sebelum mardan pegang..nanti dari.MUI kite undang... Kite tak.maok balak Allah turun jatuh ke kite..kiau balak jatuh ke mardan dan keluarga nye tak ape ape...die tuu..selesai robok robok ..ambek duiet langsung kabur dari mempawah... Berape pangeran kami konsolidasi dulu.. Sosialisasi kan... agar kite terhindar dari Ajab Allah" ke dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Opu Daeng Manambon Nomor 86 Kabupaten Mempawah Terdakwa telah mengirim (memposting) kata-kata "Dalam waktu dekat kite akan mengadekan rapat antara berape ormas..ttg robok robok yg mengandung unsur luar budaya melayu bugis...kite perlu minta pertanggungjawaban mardan ..kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata.. Di kantor bupati bile perlu kite haderkan mardan bini nye...kite konsolidasi kan dolok kepada masyarakat yang cinte budaya robok robok yg sesuai yg di lakukan..raje raje pendahulu sebelum mardan pegang..nanti dari.MUI kite undang... Kite tak.maok balak Allah turun jatuh ke kite..kiau balak jatuh ke mardan dan keluarga nye tak ape ape...die tuu..selesai robok robok ..ambek duiet langsung kabur dari mempawah... Berape pangeran kami konsolidasi dulu.. Sosialisasi kan... agar kite terhindar dari Ajab Allah" ke dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon yang diketahui grup WhatsApp tersebut kurang lebih terdiri dari 65 (enam puluh lima) orang anggota, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam mendistribusikan informasi elektronik;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam unsur ini dimaknai sebagai bentuk "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum pidana, "dengan sengaja atau kesengajaan" memiliki tiga makna, yaitu:

- a. sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan suatu akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
- b. sengaja sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
- c. sengaja sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" dalam unsur ini memiliki makna kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui saat kejadian Terdakwa mengaku sebagai Sekretaris Dewan Pemangku Adat MABM Kabupaten Mempawah dengan gelar Panglima Dipati Setia Astana setelah Terdakwa dibaiat oleh Pangeran Zulkamaen selaku Pemangku Adat dan diangkat oleh Pangeran Gusti Drs. Jimmi Mohammad Ibrahim selaku Raja atau Panembahan Mempawah pada tahun 2002 yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur adat budaya Melayu Bugis yang berada di Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah pula diketahui Terdakwa mengirimkan (memposting) kata-kata tersebut ke dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon dilatarbelakangi sikap Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII yang Terdakwa nilai tidak melaksanakan suatu adat atau ritual yang telah diturunkan secara turun temurun oleh leluhur pada saat perayaan robo-robo di Keraton Amantubillah Kabupaten Mempawah karena ritual robo-robo merupakan ritual adat yang menjadi pegangan masyarakat adat Keraton Amantubillah sehingga jika hal tersebut dilanggar maka menimbulkan azab bagi masyarakat yang masih memegang penuh adat Melayu Bugis secara turun temurun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sebagai Ketua di PFKPM Kabupaten Mempawah dan sebagai Panglima Laskar Opu



Daeng Menambon memiliki tugas untuk menjaga nilai-nilai luhur adat budaya Melayu yang berada di Kabupaten Mempawah secara khusus di lingkungan keraton sebagai simbol budaya sehingga Terdakwa merasa mempunyai hak untuk ikut menjaga dan melestarikan budaya serta adat Keraton Amantubillah dengan cara mengirimkan (memposing) kata-kata tersebut ke dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon. Terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan perbuatannya tersebut adalah untuk meredam anggota-anggota yang berada di dalam grup WhatsApp tersebut karena menurut Terdakwa anak-anak yang merupakan anggota grup WhatsApp tersebut bersifat sumbu pendek sehingga perlu diarahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan perbuatan Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik tersebut dilakukan dengan sadar dan ditujukan untuk diketahui seluruh anggota grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah terbukti menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan maupun izin dari orang lain maupun pejabat yang berwenang untuk itu ataupun melanggar ketentuan yang telah ditentukan seperti hak-hak subyektif orang lain, sehingga akibat dari perbuatan pelaku tersebut merupakan suatu yang tidak diharapkan atau dikehendaki korban dan dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah Rendi Andrian melihat dan membaca kata-kata yang diunggah oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, Rendi Andrian melakukan tangkapan layar (*screenshot*) terhadap percakapan (*chat*) yang dikirim (diposting) oleh Terdakwa di Grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon tersebut, kemudian Rendi Andrian menanyakan kebenaran isi percakapan tersebut ke Nanda dan Mawan, setelah itu Mawan menyampaikan pesan tersebut kepada anggota kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah melalui Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. dan kemudian Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. memberitahukan kata-kata tersebut kepada Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII. Setelah mengetahui kata-kata tersebut, Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. menerangkan di persidangan bahwa dirinya merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Terdakwa, sehingga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah kejadian itu, Ridwan bin Muhammad Yusuf, S.H. juga memfasilitasi pertemuan Rendi Andrean dengan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII agar Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII dapat langsung mengklarifikasi kebenaran masalah tersebut kepada Rendi Andrean;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah pula diperoleh fakta hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan adat dan ritual robo-robo pada tahun 2018 dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening Nani Sawitri ke rekening Bank Mandiri milik atas nama Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. secara bertahap yaitu yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah menerima bantuan sejumlah uang tersebut, selanjutnya Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. menyerahkan uang tersebut kepada panitia kegiatan acara robo-robo melalui Comelis Sembiring selaku sekretariat dan Erwin Moropa selaku bendahara dan terhadap setiap penggunaan dana tersebut telah dilaporkan sebagaimana termuat dalam barang bukti 1 (satu) lembar Rician Dana Kegiatan Even robo-robo yang diserahkan ke Panitia Keraton Amantubillah tahun 2018 dan barang bukti 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Kegiatan Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati frasa "*kite perlu minta pertanggungjawaban mardan*" dan frasa "*Kite tak.maok balak Allah turon jatuh ke kite..klau balak jatuh ke mardan dan keluarga nye tak ape ape...die tuu..selesai robok robok...ambek duiet langsung kabur dari mempawah*" dihubungkan dengan reaksi Rendi Andrean yang ingin mengetahui kebenaran informasi elektronik tersebut dan reaksi Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. yang merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi muatan frasa-frasa tersebut ditunjukkan untuk menimbulkan anggapan kepada seluruh anggota grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon bahwa Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII telah melakukan perbuatan tercela karena mengambil dan membawa lari uang bantuan kegiatan robo-robo dari pemerintah daerah. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai anggapan tersebut termasuk suatu berita yang tidak benar (fitnah) karena selama dipersidangan tidak ada fakta hukum yang mendukung kebenaran anggapan tersebut dan justru sebaliknya dibantah oleh keterangan Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. yang bersesuaian dengan muatan substansi laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana termuat dalam barang bukti 1 (satu) lembar Rician Dana Kegiatan Even robo-robo

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



yang diserahkan ke Panitia Keraton Amantubillah tahun 2018 dan 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Kegiatan Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-Robo Kerajaan Mempawah Tahun 2018. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai frasa tersebut telah secara nyata menyerang harkat, martabat, dan nama baik Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. baik secara pribadi maupun selaku Raja Mempawah ke XIII beserta keluarga raja Kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai informasi elektronik yang telah Terdakwa distribusikan ke dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon telah secara nyata melukai hak-hak pribadi sebagaimana telah dijamin oleh negara dan hukum bahwa setiap manusia memperoleh jaminan berupa perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (vide Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Untuk itu Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak diharapkan dan dikehendaki, bahkan telah secara nyata-nyata menimbulkan kerugian immateriil bagi Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. baik secara pribadi maupun selaku Raja Mempawah ke XIII beserta keluarga raja Kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi elektronik** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)

Menimbang, bahwa makna kata menghina memiliki makna menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Untuk dapat dipidana pelaku penghinaan, maka menurut R. Susilo penghinaan tersebut harus dilakukan ditempat umum atau tempat dimana semua orang dapat melihat. Korban tidak perlu ada ditempat itu. Kecuali korban mendengar, melihat, dan mengalami sendiri perbuatan tersebut. Menghina dengan menggunakan media surat maka surat tersebut harus ditujukan kepada korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa kata pencemaran berasal dari kata cemar yang menurut KBBI diartikan ternoda, kotor atau tercela. Pencemaran diartikan sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Menurut Satochid Kertanegara, kejahatan penghinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelanggaran atau pemerkosaan terhadap kehormatan seseorang. Penghinaan menurut R. Soesilo, dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang belum terbukti kebenarannya, dan maksud tuduhan itu akan tersiar dan diketahui orang banyak;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yaitu "setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 telah dimuat penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pokok menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan penegasan atas norma hukum pidana penghinaan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mampu menjangkau delik penghinaan dan pencemaran yang dilakukan secara *online*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dilepaskan dari norma penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada pada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya pada pokoknya diketahui Terdakwa telah terbukti mendistribusikan informasi elektronik berupa kata-kata "Dalam waktu dekat kite akan mengadakan rapat antara berape ormas..ttg robok robok yg mengandung unsur luar budaya melayu bugis...kite perlu minta pertanggungjawaban mardan ..kite akan demo khe kantor bupati dan kantor pariwisata.. Di kantor bupati bile perlu kite haderkan mardan bini nye...kite konsolidasi kan dolok kepada masyarakat yang cinte budaya robok robok yg sesuai yg di lakukan..raje raje pendahulu sebelum mardan pegang..nanti dari.MUI kite undang... Kite tak.maok balak Allah turon jatuh ke kite..kiau balak jatuh ke mardan dan keluarga nye tak ape ape...die tuu..selesai robok robok ..ambek duiet langsung kabur dari mempawah... Berape pangeran kami

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



konsolidasi dulu.. Sosialisasi kan... agar kite terhindar dari Ajab Allah" ke dalam grup WhatsApp Laskar Opu Daeng Menambon dihubungkan dengan reaksi Rendi Andrian yang ingin mengetahui kebenaran informasi elektronik tersebut dan reaksi Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. yang merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Terdakwa, telah cukup menunjukkan bahwa frasa-frasa dalam informasi elektronik tersebut menyerang harkat, martabat, dan nama baik Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. baik secara pribadi maupun selaku Raja Mempawah ke XIII beserta keluarga raja Kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa informasi elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan termasuk suatu hal yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur yang **memiliki muatan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya mohon Terdakwa M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta perintah merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Oleh karena Majelis Hakim telah menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sudah sepatutnya alasan-alasan dan permohonan untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah harus secara tegas dinyatakan untuk ditolak. Selain itu, Terdakwa dalam pembelaan (*pledooi*)-nya juga mempermasalahkan mengenai keterangan ahli Prof. Dr. Wahyu Wibowo dan ahli Dr. Hj. Mety Rahmawati, S.H., M.H. yang dibacakan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dipersidangan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan permasalahan tersebut pada saat Majelis Hakim mengkonstatir, mengkualifisir, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang selanjutnya akan disusun menjadi rangkaian fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap uraian alasan Terdakwa yang termuat dalam pembelaan (*Pleedoo*) yang menyatakan dirinya tidak bersalah yang pada pokoknya karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk menghina, mencemarkan dan/atau menjatuhkan nama baik saksi Mardan Adijaya, namun hal tersebut merupakan suatu kritik spontan (tanpa adanya rencana) Terdakwa yang ditujukan kepada Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. karena telah melaksanakan kegiatan robo-robo yang tidak sesuai dengan adat Melayu Bugis yang Terdakwa pahami. Terhadap hal tersebut, Majelis hakim harus terlebih dahulu menerangkan mengenai apa yang dimaksud kritik dan batasan kebebasan seseorang mengutarakan pendapat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat, namun pelaksanaan hak tersebut juga menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus berupa pembatasan tertentu untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*", tetapi dalam pelaksanaannya, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat bukan suatu kebebasan tanpa batasan karena manifes hak tersebut diharap tidak melanggar hak-hak asasi orang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 telah berpendirian bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengkritik berasal dari kata kritik yang memiliki arti sebagai suatu kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, kebijakan, pendapat, dan sebagainya. Biasanya kritik ditujukan untuk melakukan koreksi dan bertujuan untuk memberikan masukan atau saran. Sedangkan penghinaan berasal dari kata menghina yang memiliki makna menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis hakim telah menguraikan seluruh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik tersebut telah terbukti menyerang harkat, martabat, dan nama baik Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. baik secara pribadi maupun selaku Raja Mempawah ke XIII beserta keluarga raja Kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah. Sebaliknya apabila memang benar niat Terdakwa murni hanya untuk mengkritik, sudah sepatutnya kritikan tersebut disampaikan dengan menggunakan bahasa yang tidak secara langsung menyerang harkat, martabat, dan nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa dan Korban dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukan memiliki maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam (retributif), akan tetapi sebagai koreksi perbuatan pelaku dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dikemudian hari, melindungi masyarakat dari tindak pidana tersebut, dan utamanya sebagai sarana pendidikan bagi diri Terdakwa agar Terdakwa merenungi dan menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya dan besarnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai salah satu tokoh masyarakat tidak sepatutnya menghinakan harkat, martabat, dan nama baik Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII beserta keluarga raja Kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, maka dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk merenungi dan menyadari kesalahannya dan dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan sebagai instrumen koreksi perbuatan Terdakwa dan sarana untuk merehabilitasi nama baik korban, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang disertai ketentuan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan dengan syarat umum tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus tidak boleh aktif turut serta dalam kegiatan, kepanitiaan, dan struktur organisasi masyarakat adat dan budaya Melayu Bugis yang masih bagian dari Kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah selama 1 (satu) tahun dan perintah kepada Terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII beserta keluarganya yang disampaikan secara terbuka pada media massa yang ruang lingkup siamya setidaknya-tidaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Mempawah baik



melalui media cetak maupun media elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Himax Type: M21 warna abu-abu dengan IMEI1: 357033067835272 dan IMEI2: 357033067835280 berisikan 1 (satu) buah Simcard 3 (tri) dengan nomor ICC ID 8962895000221358794064K yang telah disita dari Muhammad Arifin, maka sepatunya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rician Dana Kegiatan Even robo-robo yang diserahkan ke Panitia Keraton Amantubillah tahun 2018, 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Kegiatan Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2018, dan 1 (satu) Buku Proposal Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2018 merupakan barang bukti yang telah menjadi satu kesatuan berkas perkara *a quo*, maka sepatutnya untuk ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F3 model CPH1069 dengan IMEI1: 865250032138054 IMEI2: 865250032138047 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Husni Thamrien Bin Muhammad Achyar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dengan:
 - a. syarat umum:
 - tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan
 - b. syarat khusus:
 - tidak boleh aktif turut serta dalam kegiatan, kepanitiaan, dan struktur organisasi masyarakat adat dan budaya Melayu Bugis yang masih bagian dari Kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah selama 1 (satu) tahun; dan
 - perintah kepada Terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII beserta keluarganya yang disampaikan secara terbuka pada media massa dengan ruang lingkup siarnya setidaknya-tidaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Mempawah baik melalui media cetak maupun media elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Himax Type: M21 warna abu-abu dengan IMEI1: 357033067835272 dan IMEI2: 357033067835280 beserta 1 (satu) buah Simcard 3 (tri) dengan nomor ICC ID 8962895000221358794064K; Dikembalikan kepada Muhammad Arifin;
 - 1 (satu) lembar Rician Dana Kegiatan Even robo-robo yang diserahkan ke Panitia Keraton Amantubillah tahun 2018;
 - 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Kegiatan Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2018;
 - 1 (satu) Buku Proposal Pagelaran Budaya dan Tradisi Robo-robo Kerajaan Mempawah tahun 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo F3 model CPH1069 dengan IMEI1: 865250032138054 IMEI2: 865250032138047;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Mpw.